

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A Latar Belakang

Tranformasi industri asuransi di Malaysia terbilang cukup cepat dan maju didukung kebijakan pemerintah dan regulasi, bank negara malaysia melakukan perubahan substansi pada regulasi industri asuransi dengan melaksanakan pemisahan dari perusahaan asuransi konvensional (Siregar et al., 2022). Pesatnya perkembangan asuransi syariah di Malaysia selang tahun berdirinya perusahaan operasional menyebabkan diberlakukannya undang-undang takaful act 1984, kebijakan pemisahan malaysia turut mendorong pertumbuhan aset yang meningkat cukup signifikan (Agustin, 2020).

Indonesia menempati posisi kedua dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia (Nuri, 2024). Hal ini berdampak pada pangsa pasar yang berbasis syariah (Rustamunadi dan Asmawati 2020). Industri keuangan syariah tidak hanya terbatas pada bank syariah, melainkan mencakup sektor keuangan non-bank syariah, salah satunya industri asuransi syariah. Asuransi syariah memiliki peran penting bagi masyarakat untuk melindungi *finansial* dimasa mendatang, melalui sistem tolong menolong dan *sharing risk* antar peserta. Industri

asuransi syariah menunjukkan pertumbuhan yang pesat, ditandai dengan semakin beragamnya perusahaan asuransi (Yakin, 2019). Asuransi kerugian dan asuransi jiwa syariah merupakan dua kategori industri asuransi syariah, perbedaannya terletak pada objeknya (Apriyani et al., 2023). Asuransi umum syariah menanggung atas kerugian *property*, *personal accident*, kendaraan, dan asuransi perjalanan. Pertumbuhan asuransi di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari adanya regulasi dalam bentuk undang-undang No. 40 tahun 2014 tentang perasuransian. Sementara itu, laju pertumbuhan asuransi syariah semakin meningkat dengan pemberlakuan undang-undang nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan industri keuangan (UU P2SK) ketentuan mengenai pasal 87 UU perasuransian yang mengatur tentang pemisahan unit syariah. Dasarnya ada pada pasal 52 UU P2SK menetapkan bahwa unit syariah harus dipisahkan dari lembaga asuransi dan reasuransi setelah melaksanakan persyaratan yang ditentukan undang-undang. Salah satu tujuan diterapkannya kewajiban pemisahan perusahaan untuk menumbuh kembangkan perusahaan asuransi syariah (Ogi, 2024). Dengan adanya Undang-undang tersebut kebijakan pemisahan ini dapat menjadi salah satu pendekatan yang digunakan oleh para pelaku bisnis untuk memperkuat efisiensi dan fokus bisnis.

Perusahaan asuransi melakukan pemisahan bukan hanya karena mayoritas penduduknya beragama islam, sektor asuransi semakin meningkatkan pemahaman dan perhatian terhadap aspek kesadaran *halal awareness* di masyarakat kelas menengah dan generasi muda, yang dapat memperkuat ekonomi syariah yang dikelola pemerintah dan otoritas keuangan (Dr. Handi Risza Idris, 2022). Pemerintah mendukung pengembangan asuransi syariah melalui inovasi dalam keuangan syariah salah satunya peningkatan literasi keuangan syariah.

Otoritas jasa keuangan (OJK) merupakan institusi pemerintah berfungsi sebagai regulator pada sektor keuangan, tugas utama dari OJK pada UU No.21 Tahun 2011 pasal 6 diantaranya meliputi pengawasan serta tindakan terhadap kegiatan keuangan di bidang perbankan, pasar modal, serta kegiatan jasa keuangan dibidang perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya (Sawong et al., 2011). Dalam tabel berikut 58 perusahaan asuransi berbasis syariah yang menjadi anggota Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia.

**Tabel 1. 1** Jumlah Pelaku Usaha Asuransi Syariah 2024

Komponen	Juli 2024		Total
	Full Fladged	Unit Usaha Syariah	
<b>Asuransi</b>			
Asuransi Jiwa	9	21	29
Asuransi Umum	6	19	25
Reasuransi	1	3	4
<b>TOTAL</b>			58

Sumber: (Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia, 2024)

Menurut POJK No.11 Tahun 2023 unit usaha syariah wajib melakukan *unbundling* sebelum 31 Desember 2026 (Keuangan, 2023). Industri asuransi umum syariah menghadapi tantangan signifikan dalam mempertahankan dan meningkatkan kinerja keuangan. Indikator keuangan asuransi umum syariah dapat dilihat dari seluruh aset yang dimiliki oleh perusahaan.

**Tabel 1. 2** Data Aset Asuransi Umum Syariah

*dalam triliun Rp*

Nama akun	2021	2022	2023	Sept-2024
Total Aset	6,36	7,95	8,11	9,33

Sumber: Laporan Kinerja Industri Asuransi Syariah Di Indonesia Data Statistika Otoritas Jasa Keuangan (data diolah)

Berdasarkan laporan kinerja industri asuransi umum syariah di Indonesia pada situs-web AASI, aset pada tahun 2021 sebesar 6,36

triliun, kemudian pada tahun 2022 meningkat mencapai 7,94 triliun, tahun 2023 mengalami peningkatan yang signifikan mencapai 8,11 triliun, peningkatan terus berlanjut di tahun 2024 sebesar 9,33 triliun. Pertumbuhan aset merupakan suatu perubahan yang menurunkan atau menambahkan total aset, Data keuangan perusahaan dapat digunakan untuk menentukan peningkatan aset (Susilawati & Purnomo, 2023). Perusahaan asuransi syariah dituntut untuk meningkatkan dan menunjukkan kinerja sehingga beroperasi lebih efektif, suatu perusahaan dianggap sehat jika mengalami pertumbuhan aset yang signifikan (Fatmawati dan Devy 2021). Semakin besar nilai aset keuangan yang dimiliki perusahaan, maka laju perkembangan sektor perasuransian di Indonesia pun semakin meningkat, sehingga mendorong terciptanya tata kelola perusahaan yang lebih kompetitif (Purwaningrum & Filianti, 2020).

Aset merupakan sumber daya yang digunakan dalam aktivitas operasional perusahaan (Amrulloh, 2019). Faktor-faktor yang dapat memengaruhi aset berasal dari faktor internal. Hasil investasi sebagian dana tersebut dibagikan 60% kepeserta dan 40% perusahaan, pembagian hasil investasi untuk perusahaan akan dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk deviden. Perusahaan asuransi umum syariah harus menyesuaikan strategi investasi untuk dapat tetap

memberikan hasil yang optimal ditengah mobilitas pasar keuangan syariah. Sedangkan dana *ujrah* merupakan komponen utama yang diperoleh dari imbalan atas layanan pengelolaan dana peserta dengan menerapkan akad *wakalah bil ujarah* untuk menyerahkan wewenang terhadap industri asuransi agar dapat mengelola uang mereka, disertai dengan kompensasi (*ujrah/fee*) (Mei Habibah Dalimunthe et al., 2023). Dana tersebut dikelola dengan transparan dan sesuai dengan prinsip syariah. Kedua faktor ini berperan penting dalam menjaga stabilitas keuangan asuransi umum syariah.

Dana *ujrah* akan digunakan sebagai aset dana pemegang saham, perusahaan hanya dapat menggunakan dana *ujrah* untuk operasional perusahaan. Dana *ujrah* akan meningkatkan pendapatan perusahaan (Mei Habibah Dalimunthe et al., 2023). Aset asuransi bintang syariah sebagian besar dipengaruhi oleh dana *ujrah* (Abdurrahman, 2018). Berbeda dengan hasil penelitian (Rustamunadi & Asmawati, 2020) pertumbuhan aset tidak dipengaruhi secara signifikan oleh dana *ujrah*. Hasil investasi berpengaruh terhadap pertumbuhan aset asuransi umum syariah (Lubis, 2019). Berbeda dengan hasil penelitian (Dewi et al., 2024) hasil investasi tidak memberikan dampak terhadap peningkatan aset. ROA, ROE, serta pertumbuhan aset perusahaan asuransi menurun setelah proses

pemisahan perusahaan, namun berdasarkan hasil analisis, tidak terdapat perubahan signifikan pada ROE dan tingkat pertumbuhan aset setelah proses pemisahan.

Perusahaan asuransi umum syariah dijadikan sebagai objek penelitian dan sepenuhnya menjadi perusahaan *full fledged* diantaranya, asuransi takaful umum syariah, perusahaan tersebut telah berdiri sejak tahun 1995. Asuransi chubb syariah memiliki induk *chubb limited* yang terdaftar pada bursa efek *new york*, di Indonesia Chubb syariah didirikan pada tahun 2010. Asuransi sonwelis takaful sebelumnya dikenal sebagai PT. Maskapai asuransi sonwelis pada tahun 1964, kemudian melakukan proses *konversi* pada tahun 2015 sehingga menjadi perusahaan asuransi *full fladged* sonwelis takaful. Asuransi jasindo syariah, salah satu anak perusahaan BUMN yang melakukan pemisahan pada tahun 2016. Asuransi askrida syariah merupakan perusahaan yang telah melakukan pemisahan pada tahun 2017.

Dengan adanya masalah yang diidentifikasi dan *research gap* yang dihasilkan oleh peneliti sebelumnya maka peneliti merasa terdorong untuk melakukan uji kembali secara parsial dan simultan **“Analisis Pengaruh Hasil Investasi dan Dana Ujrah Terhadap Aset Perusahaan Asuransi Umum Syariah Periode 2018-2023”**. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh serta tingkat

signifikan hasil investasi dan dana *ujrah* terhadap aset pada asuransi umum syariah.

## **B Identifikasi Masalah**

1. Penerapan UU Nomor 4 Tahun 2023 dan POJK Nomor 11 Tahun 2023, menjadi tantangan perusahaan asuransi dalam memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
2. Dana *ujrah*, imbalan dari para peserta apabila meningkatnya minat masyarakat dalam menggunakan asuransi maka dana *ujrah* akan terus meningkat. Sedangkan hasil investasi akan meningkat searah dengan peningkatan aset.
3. Aset menjadi indikator penting dalam menunjukkan kinerja yang baik agar perusahaan asuransi syariah dapat dikatakan sehat, Ketika jumlah aset meningkat maka perusahaan mendapatkan hasil operasional yang *fluktuatif* meningkat.
4. Terdapat gap penelitian mengenai aset asuransi umum syariah penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang beragam.

## **C Batasan Masalah**

Untuk meningkatkan pokok bahasa penelitian, berikut adalah batasan masalah yang diajukan berdasarkan data sebelumnya dan temuan masalah.

1. Penelitian ini akan terfokus pada pengaruh hasil investasi dan dana *ujrah* terhadap aset perusahaan asuransi umum syariah periode 2018-2023. Data keuangan yang akan di analisis yaitu total aset yang didapat dari aset lancar ditambah aset tetap. Populasi pada penelitian ini mencakup perusahaan asuransi umum syariah dari periode 2018-2023 menjadi populasi penelitian.
2. Membatasi untuk meneliti lima perusahaan asuransi umum syariah periode 2018-2023.

#### **D Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaruh hasil investasi terhadap aset perusahaan asuransi umum syariah periode 2018-2023?
2. Bagaimana pengaruh dana *ujrah* terhadap aset perusahaan asuransi umum syariah periode 2018-2023?
3. Seberapa besar hasil investasi dan dana *ujrah* secara simultan berpengaruh terhadap aset perusahaan asuransi umum syariah periode 2018-2023?

#### **E Tujuan Penelitian**

1. Untuk menentukan ada atau tidaknya pengaruh hasil investasi terhadap aset perusahaan asuransi umum syariah periode 2018-2023.

2. Untuk mengetahui pengaruh dana *ujrah* terhadap aset perusahaan asuransi umum syariah periode 2018-2023.
3. Untuk menemukan seberapa besar pengaruh hasil investasi dan dana *ujrah* terhadap aset perusahaan asuransi umum syariah periode 2018-2023.

## **F Manfaat Penelitian**

Diharapkan penelitian ini dapat secara langsung membantu pihak-pihak terkait, sebagai berikut ini.

### 1. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan akan menjadi media untuk mengembangkan teori yang dipelajari di universitas dan meningkatkan pemahaman tentang konsep yang dipelajari secara khusus mengenai dengan kinerja keuangan asuransi syariah.

### 2. Bagi Perusahaan

Diharapkan penelitian ini akan membantu perusahaan dalam meningkatkan kegiatan ekonomi perasuransian dengan prinsip syariah, sehingga akan berdampak pada aset perusahaan.


### 3. Bagi Penulis

Di harapkan bahwa penelitian ini akan memperluas pengetahuan serta pandangan keilmuan yang berkaitan dengan hasil investasi, dana *ujrah* dan aset pada asuransi umum syariah.

## G Kerangka Pemikiran

Menurut Syahputri et.al (2023), Kerangka berfikir merupakan landasan pemikiran yang menggabungkan bukti, pengamatan, dan tinjauan pustaka. Kerangka pemikiran ini menjadi landasan dalam menjawab berbagai pertanyaan yang diajukan peneliti mengenai latar belakang permasalahan. Penelitian ini diambil dari penelitian sebelumnya, sehingga dapat digunakan sebagai pembandingan dan dasar dalam penelitian ini. Terdapat tiga variabel diantaranya hasil investasi, dana *ujrah* dan aset, dimana berjumlah dua variabel independen dan satu variabel dependen

Dari uraian tersebut, peneliti akan menganalisis pengaruh hasil investasi dan dana *ujrah* terhadap aset perusahaan asuransi umum syariah periode 2018-2023.



**Gambar 1. 1** Kerangka Pemikiran

## H Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap permasalahan penelitian, yang dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. Hipotesis disebut sebagai pernyataan sementara yang disusun berdasarkan landasan teoritis dan bukan didasarkan bukti empiris yang dikumpulkan selama tahap pengambilan data, hipotesis dianggap sebagai solusi sementara. dan tidak didasarkan pada fakta empiris yang dikumpulkan selama pengumpulan data.

### a. Hasil Investasi

Hasil investasi merujuk pada keuntungan yang didapat perusahaan sebagai akibat dari pengelolaan dana investasi.

**$H_1$  ; Hasil investasi berpengaruh secara signifikan terhadap aset perusahaan asuransi umum syariah.**

Diasumsikan peningkatan aset asuransi umum syariah dipengaruhi oleh hasil investasi.

### b. Dana *Ujrah*

Dana *ujrah* adalah pendapatan yang diperoleh perusahaan dari pengelolaan dana *tabbaru*. Dana *ujrah* menjadi sumber utama pendapatan bagi perusahaan asuransi syariah.

**$H_1$  ; Dana *ujrah* berpengaruh secara signifikan terhadap aset perusahaan asuransi umum syariah.**

Diasumsikan peningkatan aset asuransi umum syariah dipengaruhi oleh dana ujah.

c. Aset

Total aset menjadi indikator yang menggambarkan peningkatan aset perusahaan dalam periode tertentu. Pertumbuhan aset menentukan keberhasilan operasional, stabilitas keuangan dan kepercayaan investor. Menurut penelitian (Arian taga, 2019) aset BNI meningkat sebesar 33% dibandingkan tahun sebelumnya dan pada 2011 satu tahun setelah pemisahan perusahaan tumbuh 15%. Berbeda dengan penelitian (Rizki Haniyah, 2022) tidak terdapat perbedaan signifikan pada ROE dan pertumbuhan aset.

**$H_1$  ; Hasil investasi dan dana *ujrah* memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap aset perusahaan asuransi umum syariah.**

## **I Sistematika Pembahasan**

Penelitian dalam penyusunan skripsi ini terdapat lima bab yang setiap babnya memiliki sub bab yang mendetail:

### **BAB I: Pendahuluan**

Pada bab ini mengawali skripsi dengan pengantar yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta kerangka pemikiran dan hipotesis yang digunakan.

**BAB II: Kajian Pustaka**

Pada bab ini menjelaskan mengenai teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini dan serta penelitian sebelumnya yang relevan.

**BAB III: Metodologi Penelitian**

Bab ini berisi uraian terkait waktu pelaksanaan penelitian, jenis metode penelitian yang digunakan, cara pengumpulan dan pengelolaan data, serta langkah-langkah penelitian

**BAB IV: Hasil dan Pembahasan**

Bab ini menguraikan hasil penelitian beserta analisis yang dilakukan terhadap data yang diperoleh selama masa penelitian.

**BAB V: Kesimpulan dan Saran**

Bab ini menyajikan simpulan menyeluruh dari hasil pembahasan rumusan masalah dan memberikan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.